

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah sebuah negara yang memiliki potensi ekonomi yang tinggi dan tentunya tidak terlepas dari yang namanya masalah ekonomi. Beberapa waktu yang lalu, kondisi perekonomian di Indonesia sempat mengalami keterpurukan yang disebabkan oleh krisis global. Walaupun begitu, bukan berarti bahwa aktivitas di bidang ekonomi terhenti begitu saja. Pemerintah Indonesia dengan segala upayanya terus membuat berbagai kebijakan ekonomi yang baru agar Indonesia bisa segera bangkit dari keterpurukan. Salah satunya yaitu dengan mengupayakan semua potensi penerimaan yang ada. Dari berbagai potensi penerimaan yang ada, pajak memberikan kontribusi terbesar dan juga paling stabil jika dibandingkan dengan penerimaan negara yang berasal dari sektor non pajak.

Pajak menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pemungutan pajak di Indonesia mengacu pada *self assessment system*. *Self assessment system* adalah pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab, kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar,

dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Konsekuensi *self assessment system*, setiap Wajib Pajak yang memiliki penghasilan wajib mendaftarkan diri sendiri ke Kantor Pelayanan Pajak (Diana & Setiawati, 2014:1-2).

Pajak ibaratnya sudah menjadi tulang punggung penerimaan negara. Oleh karena itu, target penerimaan pajak yang sangat besar bisa mengidentifikasi bahwa keberlangsungan hidup negara ini sangat tergantung pada keberhasilan penerimaan pajak. Oleh sebab itu, selain adanya *self assessment system* ini, dibutuhkan juga peran aktif dari Direktorat Jenderal Pajak dalam melakukan pendekatan kepada masyarakat luas agar target penerimaan yang telah ditetapkan bisa tercapai dengan baik. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak yaitu dengan mengoptimalkan kegiatan ekstensifikasi yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama melalui Seksi Ekstensifikasi Perpajakan.

Dalam istilah perpajakan di Indonesia, Ekstensifikasi adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah Wajib Pajak terdaftar (Subjek Pajak) serta perluasan Objek Pajak dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang antara lain berupa kegiatan yang dilakukan untuk memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang berstatus sebagai pengurus, komisaris, pemegang saham/pemilik dan pegawai, maupun Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan/atau memiliki tempat usaha di pusat

perdagangan dan/atau pertokoan, Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) sebagai pemungut PPN (Wikipedia, 2016).

Kegiatan ekstensifikasi pajak dilaksanakan dalam kaitannya dengan tugas dinas perpajakan dengan para wajib pajak. Salah satu jalan yang ditempuh adalah dengan perluasan basis pajak (membentuk Pusat Data Pajak, melakukan bedah Wajib Pajak), dalam hal ini adalah jumlah wajib pajak terdaftar. Selama ini, perluasan wajib pajak dilakukan melalui kegiatan ekstensifikasi, di mana calon wajib pajak dijaring atau disisir melalui kegiatan kegiatan tertentu (Zain, 2008:24).

Menurut Dina dan Putu (2007) dalam Hudany (2015), dalam perkembangannya, penerimaan pajak penghasilan sekarang ini di Indonesia masih didominasi oleh pajak penghasilan badan. Hal tersebut dikarenakan badan merupakan instansi formal terdaftar serta lebih mudah teridentifikasi jati dirinya, terpantau kehadirannya, terdeteksi kegiatannya dan transparan obyek pajaknya, sehingga pemungutan pajak atas badan lebih optimal dari pemungutan pajak pada orang pribadi. Pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak Penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak, baik itu Subjek Pajak yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

Berikut adalah perkembangan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Gorontalo:

**Tabel 1: Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi**

No.	TAHUN	WP OP EKSTEN	WP OP EFEKTIF EKSTEN	WP OP NON EFEKTIF EKSTEN
1	2012	1435	1418	17
2	2013	1743	1729	14
3	2014	2271	2249	22
4	2015	2124	2114	10
5	2016	2888	2882	6

*Sumber: KPP Pratama Gorontalo, 2017*

Tabel diatas menunjukkan perkembangan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi baru yang terjaring oleh ekstensifikasi selama 5 tahun terakhir, mulai dari tahun 2012 sampai tahun 2016. Pada tahun 2012 sampai 2014 terlihat bahwa jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi baru hasil ekstensifikasi meningkat setiap tahunnya. Kemudian pada tahun 2015 sedikit menurun jumlahnya dan pada tahun 2016 meningkat lagi secara signifikan. Sedangkan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi baru hasil ekstensifikasi yang efektif membayarkan pajaknya itu mencapai 99 persen dari jumlah keseluruhan yang sudah terjaring oleh pihak ekstensifikasi.

Namun jika dilihat dari jumlah penerimaan pajak penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo, jumlah nominal penerimaan yang berasal dari orang pribadi masih jauh lebih kecil bila dibandingkan dengan penghasilan yang diterima dari badan maupun pemungut. Hal tersebut bisa dilihat pada tabel 2 sebagai berikut.

**Tabel 2: Penerimaan Pajak Penghasilan**

NO.	TAHUN	WAJIB PAJAK	PENERIMAAN PAJAK
			PENGHASILAN
1	2012	ORANG PRIBADI	13,378,516,842.00
		BADAN	164,709,211,847.00
		PEMUNGUT	240,794,221,092.00
2	2013	ORANG PRIBADI	21,255,807,425.00
		BADAN	202,552,577,180.00
		PEMUNGUT	264,143,481,827.00
3	2014	ORANG PRIBADI	15,260,604,653.00
		BADAN	298,287,239,021.00
		PEMUNGUT	224,153,617,926.00
4	2015	ORANG PRIBADI	22,759,493,676.00
		BADAN	454,051,753,358.00
		PEMUNGUT	281,635,672,789.00
5	2016	ORANG PRIBADI	45,897,528,495.00
		BADAN	432,940,209,338.00
		PEMUNGUT	261,621,768,000.00

*Sumber : KPP Pratama Gorontalo, 2017*

Berdasarkan fenomena tersebut dapat dikatakan bahwa kegiatan ekstensifikasi masih bisa lebih dioptimalkan lagi. Diharapkan dengan dioptimalkannya kegiatan ekstensifikasi ini, maka dapat mempengaruhi peningkatan penerimaan pajak penghasilan khususnya pada penghasilan wajib pajak orang pribadi.

Vergina dan Juwita (2013) menyatakan dalam penelitiannya bahwa ekstensifikasi berpengaruh sebesar 36,2% terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di KPP Pratama Palembang Ilir Barat. Menurut Suyanto dan Yahya (2016) menyatakan bahwa ekstensifikasi pajak berpengaruh signifikan positif terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Berdasarkan latar belakang dan fenomena diatas, penulis tertarik

untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Kegiatan Ekstensifikasi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berangkat dari latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah ekstensifikasi pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di KPP Pratama Gorontalo?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ekstensifikasi pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di KPP Pratama Gorontalo.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

- a. Bagi Peneliti, sebagai saran untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti terutama di bidang perpajakan tentang berpengaruh atau tidaknya penerapan kegiatan ekstensifikasi terhadap pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi serta dapat dijadikan acuan untuk meneliti persoalan yang ada kaitannya dengan penelitian ini.
- b. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan berguna sebagai bahan pertimbangan

untuk lebih meningkatkan lagi penerimaan wajib pajak orang pribadi khususnya untuk seksi ekstensifikasi di KPP Pratama Gorontalo.